



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG
CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa agar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan tertib, disiplin dan efisien dipandang perlu diatur pemberian hak cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota Adalah Walikota Pariaman;
2. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah di wilayah Kota Pariaman;
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

7. Sekretaris Desa adalah unsur Perangkat Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan sebagai pimpinan Sekretariat Desa yang merupakan unsur yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan;
8. Kepala Urusan adalah unsur Perangkat Desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam bidang administrasi pemerintah Desa;
9. Kepala Seksi adalah unsur Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis;
10. Kepala Dusun adalah unsur Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan;

BAB II

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI

Pasal 2

- 1) Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Kepala Desa adalah Walikota.
- 2) Walikota sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat mendelegasikan kewenangan kepada Camat.
- 3) Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Perangkat Desa adalah Kepala Desa.

BAB III

JENIS CUTI

Pasal 3

Cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- a. cuti Tahunan;
- b. cuti Sakit;
- c. cuti Melahirkan;
- d. cuti Ibadah;
- e. cuti Besar; dan
- f. cuti Karena Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Desa;

Cuti Tahunan

Pasal 4

Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah cuti yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan ketentuan:

- a. kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan;
- b. lama Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun dan tidak dapat dipecah-pecah;
- c. hak atas Cuti Tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti apabila terdapat kepentingan dinas yang mendesak;
- d. hak atas Cuti Tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan Cuti Tahunan yang tidak digunakan pada tahun bersangkutan, dapat digunakan pada tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan;
- e. kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang menggunakan hak atas Cuti Tahunan dapat dipanggil kembali bekerja oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti apabila ada keperluan dinas mendesak;
- f. dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan;
- g. untuk mendapatkan Cuti Tahunan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan formulir sebagaimana termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

- h. Cuti Tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan formulir sebagaimana termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

Cuti Sakit

Pasal 5

Cuti Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah cuti yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami sakit, dengan ketentuan:

- a. kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas Cuti Sakit, dengan ketentuan memberitahukan kepada atasannya;
- b. kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas Cuti Sakit, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini serta melampirkan surat keterangan dokter;
- c. kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit keras lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas Cuti Sakit paling lama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan formulir sebagaimana termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini serta melampirkan surat keterangan dokter pemerintah;
- d. kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang menggunakan Hak Cuti Sakit sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib menyampaikan laporan perkembangan kesehatan setiap bulannya kepada Pejabat Berwenang memberikan cuti sesuai dengan

- hasil pemeriksaan dokter pemerintah;
- e. cuti Sakit diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan formulir sebagaimana termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

Cuti Melahirkan

Pasal 6

Cuti Melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah cuti yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang hamil dan melahirkan, dengan ketentuan:

- a. cuti Melahirkan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam periode sebelum melahirkan dan setelah melahirkan dengan akumulatif masa cuti selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan pengajuan cuti;
- b. cuti Melahirkan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami keguguran dengan masa cuti selama 1 (satu) bulan;
- c. untuk mendapatkan Cuti Melahirkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan formulir sebagaimana termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- d. cuti Melahirkan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan formulir sebagaimana termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

Cuti Ibadah

Pasal 7

Cuti Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah cuti yang diberikan kepada Kepala Desa dan

Perangkat Desa dalam melaksanakan ibadah haji dengan ketentuan :

- a. kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Hak Cuti Ibadah selama 20 (dua puluh) hari sampai dengan 50 (lima puluh) hari menyesuaikan dengan jenis keberangkatan/paket Haji yang dilaksanakan;
- b. untuk mendapatkan Cuti Ibadah sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan dengan formulir sebagaimana termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini serta melampirkan Surat Pemanggilan Peserta Ibadah Haji;
- c. cuti Ibadah diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan formulir sebagaimana termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

Cuti Besar

Pasal 8

Cuti Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah hak istirahat panjang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan :

- a. bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah bekerja selama minimal 6 (enam) tahun dapat menggunakan hak Cuti Besar pada tahun ke-7 dan/atau tahun ke-8;
- b. hak Cuti Besar berlaku setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun;
- c. lamanya masa Cuti Besar adalah 2 (dua) bulan, dapat diambil sekaligus atau dipecah 1 (satu) bulan pada tahun ke-7 dan 1 (satu) bulan pada tahun ke-8;
- d. kepala Desa dan Perangkat Desa yang menggunakan Hak Cuti Besar tidak berhak untuk menggunakan Hak Cuti Tahunan pada tahun yang sama;

- e. untuk mendapatkan Cuti Besar sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan formulir sebagaimana termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini serta melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Awal;
- f. cuti Besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan formulir sebagaimana termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

Cuti Karena Mencalonkan Diri
Dalam Pemilihan Kepala Desa
Pasal 9

Cuti Karena Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ingin mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan :

- a. kepala Desa dan Perangkat Desa yang ingin mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberikan masa cuti selama masa ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- b. untuk mendapatkan Cuti Karena Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan formulir sebagaimana termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini serta melampirkan surat penetapan calon Kepala Desa;
- c. cuti Karena Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Desa, diberikan secara tertulis oleh pejabat

yang berwenang memberikan cuti dengan formulir sebagaimana termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

BAB IV PENGHASILAN TETAP DAN HONORARIUM

Penghasilan Tetap

Pasal 10

Pemberian Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menggunakan Hak Cuti sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 diatur dengan ketentuan :

- a. kepala Desa dan Perangkat Desa yang menggunakan Hak Cuti sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f berhak menerima Penghasilan Tetap setiap bulannya;
- b. kepala Desa dan Perangkat Desa yang menggunakan Hak Cuti Ibadah untuk yang kali pertama sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 huruf d, berhak menerima Penghasilan Tetap setiap bulannya;
- c. kepala Desa dan Perangkat Desa yang menggunakan Hak Cuti Ibadah untuk yang kali kedua dan seterusnya sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 huruf d, tidak berhak menerima Penghasilan Tetap setiap bulannya;

Honorerium

Pasal 11

Honorerium Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- a. honorerium Kegiatan
- b. honorerium Bulanan

Honorarium Kegiatan

Pasal 12

Pemberian Honorarium Kegiatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menggunakan Hak Cuti sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 angka diatur dengan ketentuan :

- a. bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Menggunakan Hak Cuti, selama masa cuti yang diambil tidak mempengaruhi kinerja yang bersangkutan dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak menyebabkan yang bersangkutan harus diganti dalam Tim Pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka yang bersangkutan berhak menerima Honor Kegiatan;
- b. bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Menggunakan Hak Cuti, selama masa cuti yang diambil mempengaruhi kinerja yang bersangkutan dalam pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan yang bersangkutan harus diganti dalam Tim pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka yang bersangkutan tidak berhak menerima Honor Kegiatan;

Honorarium Bulanan

Pasal 13

Pemberian Honorarium Bulanan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menggunakan Hak Cuti sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 diatur dengan ketentuan :

- a. bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Menggunakan Hak Cuti maksimal selama 15 (lima belas) hari, maka Honorarium Bulanan yang bersangkutan tetap dibayarkan;
- b. bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Menggunakan Hak Cuti lebih dari 15 (lima belas) hari, maka Honorarium Bulanan yang bersangkutan tidak dibayarkan;

Pencalonan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk
Pemilihan Legislatif dan Kepala Daerah

Pasal 14

Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa ingin mencalonkan diri dalam Pemilihan Legislatif dan/atau Kepala Daerah, diatur dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

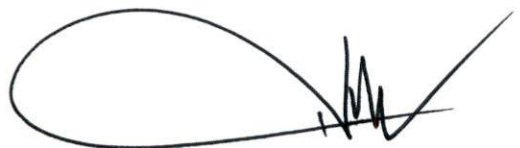
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 19 September 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman

Pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 40

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF/ TGL
SEKDAKO PARIAMAN	14/9.22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	15/9.22
PEMERINTAH KABUPATEN	12/9.22
PEMERINTAH KOTA	13/9.22

Lampiran : Peraturan Walikota Pariaman
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa

FORMAT FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

Pariaman, 20...
Kepada
Yth.

di
Pariaman

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

I. DATA PEGAWAI				
Nama		Masa Kerja		
Jabatan				
Desa				

II. JENIS CUTI YANG DIAMBIL **				
1. Cuti Tahunan		2. Cuti Sakit		
3. Cuti Melahirkan		4. Cuti Ibadah		
5. Cuti Besar		6. Cuti Karena Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Desa, Pileg, dan Pilkada		

III. ALASAN CUTI				

IV. LAMANYA CUTI				
Selama	 Hari/Bulan/Tahun *	Mulai Tanggal		s/d

V. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI				
Alamat Lengkap	Telpon	Hormat Saya,		
		(.....) NIP		

VI. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI **				
DISETUJUI	PERUBAHAN ***	DITANGGUHKAN ***	TIDAK DISETUJUI ***	
			(.....) NIP	

Catatan :
* Coret yang tidak perlu
** Pilih salah satu dengan memberi tanda centang (✓)
*** diberi tanda centang dan alasannya

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN
UNIT / SATUAN KERJA
SEKDAKO PARIAMAN
ASISTEN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM
KARAG HUKUM & HAM
KANG

1416-11
1322
13/9.21
14/9-22

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR 